

DILEMA INDEPENDENSI HAKIM DALAM PENEGAKAN HUKUM DI INDONESIA ANTARA KEBEBASAN PERADILAN DAN TEKANAN EKSTERNAL

Beni Arbi Batubara¹, Afrizal Sofyan Lubis², Rizky Ayu³

¹Prodi Hukum, Fakultas Hukum dan Sosial Sains, Universitas Deztron Indonesia. Indonesia

²Prodi Manajemen, Fakultas Hukum dan Sosial Sains, Universitas Deztron Indonesia. Indonesia

³Prodi Hukum, Fakultas Ilmu Hukum dan Pendidikan, Universitas Putra Abadi Langkat. Indonesia

Email : beniarbibatubara@udi.ac.id

ABSTRAK

Independensi kekuasaan kehakiman merupakan fondasi utama dalam menegakkan asas rule of law dan menjamin hak atas peradilan yang adil. Namun, dalam praktik penegakan hukum modern di Indonesia, hakim sering kali dihadapkan pada dilema antara mempertahankan kebebasan peradilan dan menghadapi besarnya gelombang tekanan eksternal. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk-bentuk tekanan eksternal yang memengaruhi independensi hakim serta membedah dilema antara kewajiban menjaga otonomi kehakiman dan tuntutan akuntabilitas publik. Penelitian hukum ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan konseptual dan perundang-undangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tekanan eksternal terhadap hakim telah bertransformasi dari intervensi struktural politik langsung menjadi bentuk tekanan psikososial yang masif, seperti fenomena trial by the press, gelombang viralisme media sosial, hingga intimidasi keamanan. Dilema ini berdampak pada potensi timbulnya chilling effect dalam pengambilan keputusan. Untuk menjamin kebebasan peradilan tanpa mengabaikan akuntabilitas, diperlukan penguatan jaminan perlindungan hukum, reformasi pengawasan yang tidak mengintervensi substansi putusan, serta penegakan etika profesi secara konsisten.

Kata kunci: Independensi Hakim; Kekuasaan Kehakiman; Tekanan Eksternal; Trial By The Press; Akuntabilitas Peradilan.

ABSTRACT

The independence of the judiciary is a fundamental foundation for upholding the rule of law and guaranteeing the right to a fair trial. However, in modern law enforcement practice in Indonesia, judges are frequently confronted with a dilemma between maintaining judicial independence and facing a surging wave of external pressures. This study aims to analyze the various forms of external pressure affecting judicial independence and to deconstruct the dilemma between the obligation to safeguard judicial autonomy and the demands of public accountability. This legal research employs a normative legal research method utilizing both conceptual and statutory approaches. The findings reveal that external pressure on judges has transformed from direct structural and political intervention into massive psycho-sociological pressures, such as the phenomenon of trial by the press, waves of social media viralism, and security intimidation. This dilemma contributes to a potential chilling effect in judicial decision-making. To ensure judicial freedom without disregarding accountability, it is essential to strengthen legal protection guarantees, reform oversight mechanisms to prevent interference with the substance of rulings, and consistently enforce professional ethics.

Keywords: Judicial Independence; Judicial Power; External Pressure; Trial By The Press; Judicial Accountability.

Article History:

Received: 06-06-2026

Revised: 13-06-2026

Accepted: 01-07-2026

Published: 20-07-2026

A. PENDAHULUAN

Independensi kekuasaan kehakiman merupakan pilar fundamental dalam setiap negara hukum modern. Secara normatif, Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara tegas menyatakan bahwa kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Jaminan konstitusional tersebut menempatkan hakim sebagai aktor utama dalam sistem peradilan yang wajib bebas dari segala bentuk intervensi, baik yang berasal dari cabang kekuasaan negara maupun dari kepentingan kelompok tertentu. Independensi tersebut bukan sekadar hak istimewa bagi hakim, melainkan merupakan prasyarat utama untuk menjamin tegaknya prinsip **rule of law**, perlindungan hak asasi manusia, serta kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan (Koswara, P., & Megawati, 2023).

Namun demikian, independensi kehakiman tidak dapat dipahami hanya sebagai konsep normatif yang berdiri sendiri. Dalam praktik ketatanegaraan Indonesia, pelaksanaan fungsi peradilan berlangsung di tengah dinamika politik, ekonomi, sosial, dan perkembangan teknologi informasi yang sangat kompleks. Posisi hakim sebagai pengambil keputusan akhir dalam suatu perkara sering kali menempatkannya pada persimpangan antara kewajiban menegakkan hukum berdasarkan fakta persidangan dengan berbagai tekanan yang muncul dari luar lembaga peradilan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa independensi hakim bukan hanya persoalan jaminan konstitusional, tetapi juga menyangkut kemampuan institusi peradilan dalam mempertahankan integritasnya di tengah berbagai bentuk pengaruh eksternal. Sejumlah kajian bahkan menunjukkan bahwa independensi peradilan akan kehilangan maknanya apabila mekanisme kelembagaan masih membuka ruang bagi intervensi politik terhadap proses maupun hasil pengambilan putusan. Kendati demikian, dalam realitas sosiologi hukum, independensi kehakiman tidak pernah berada di ruang hampa. Hakim senantiasa dihadapkan pada benturan kepentingan yang kompleks. Di satu sisi, hakim dituntut secara konstitusional untuk mempertahankan netralitas, imparialitas, dan kepastian hukum murni berdasarkan bukti di persidangan. Di sisi lain, eskalasi tekanan eksternal mulai dari intervensi kekuatan politik, kepentingan elit ekonomi, hingga dinamika **trial by the press** dan pengadilan massa (**trial by social media**) semakin masif terjadi (Zahra, A. T., Nurhadi, A., & Febriani, 2024).

Perkembangan media digital telah mengubah pola interaksi antara lembaga peradilan dan masyarakat. Putusan hakim tidak lagi dinilai semata-mata melalui argumentasi hukum, tetapi juga melalui persepsi publik yang berkembang sangat cepat di media sosial. Fenomena tersebut memunculkan tekanan psikologis maupun institusional terhadap hakim karena setiap putusan berpotensi menjadi objek perdebatan publik bahkan sebelum seluruh proses pembuktian selesai. Dalam konteks ini, independensi hakim menghadapi tantangan baru berupa tekanan opini publik yang sering kali dibentuk oleh informasi yang belum tentu utuh ataupun akurat. Akibatnya, ruang deliberasi yudisial berpotensi terganggu oleh tuntutan popularitas maupun kepentingan politik jangka pendek.

Dilema tersebut semakin meruncing seiring meluasnya fenomena “no viral no justice”, di mana ekspektasi publik sering kali mendikte persepsi keadilan sebelum proses peradilan selesai (Auli, 2024). Ketika arus opini publik atau intervensi politik

berseberangan dengan fakta hukum, hakim berada dalam posisi yang sangat sulit: mengikuti tekanan massa demi menghindari kecaman publik atau tetap berpegang pada hukum dengan risiko menghadapi intimidasi, delegitimasi, bahkan tekanan terhadap kariernya. Perdebatan mengenai independensi lembaga peradilan di Indonesia juga semakin menguat setelah muncul berbagai polemik mengenai mekanisme pengangkatan maupun pemberhentian hakim konstitusi yang dinilai berpotensi membuka ruang intervensi politik terhadap kekuasaan kehakiman. Sejumlah penelitian menilai bahwa praktik tersebut dapat mengikis prinsip independensi yudisial dan melemahkan sistem checks and balances dalam negara demokrasi.

Di sisi lain, independensi hakim tidak boleh dimaknai sebagai kebebasan yang absolut tanpa pertanggungjawaban. Dalam negara hukum demokratis, kebebasan hakim harus berjalan beriringan dengan prinsip akuntabilitas, transparansi, dan integritas etik sehingga putusan yang dihasilkan tidak hanya sah secara hukum, tetapi juga memperoleh legitimasi publik. Berbagai penelitian terdahulu pada umumnya masih berfokus pada independensi hakim dari perspektif normatif dan konstitusional, seperti pengaturan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, maupun prinsip-prinsip *judicial independence* sebagai bagian dari negara hukum. Kajian-kajian tersebut lebih banyak menyoroti jaminan kelembagaan, hubungan antarlembaga negara, serta mekanisme pengawasan terhadap hakim, sementara pembahasan mengenai kompleksitas tekanan eksternal yang muncul secara bersamaan dalam praktik peradilan masih relatif terbatas. Padahal, perkembangan demokrasi digital telah menghadirkan bentuk-bentuk intervensi baru yang tidak hanya berasal dari kekuatan politik, tetapi juga dari kepentingan ekonomi, pemberitaan media, serta arus opini publik yang berkembang secara masif melalui media sosial. Fenomena *trial by social media* dan *no viral no justice* menunjukkan bahwa tekanan terhadap hakim tidak lagi bersifat konvensional, melainkan telah bergeser ke ruang digital yang mampu membentuk persepsi publik bahkan sebelum proses pembuktian di persidangan berakhir.

Berdasarkan kondisi tersebut, terdapat kesenjangan penelitian (*research gap*) mengenai bagaimana independensi hakim diuji ketika berbagai bentuk tekanan eksternal—politik, media massa, media sosial, dan opini publik—terjadi secara simultan serta saling memengaruhi proses penegakan hukum. Penelitian ini hadir untuk mengisi kesenjangan tersebut dengan menganalisis dilema independensi hakim secara lebih komprehensif melalui pendekatan yang mengintegrasikan aspek hukum normatif dengan dinamika sosial kontemporer. Dengan demikian, **novelty** penelitian ini terletak pada analisis multidimensional terhadap independensi hakim yang tidak hanya dipahami sebagai jaminan konstitusional, tetapi juga sebagai praktik penegakan hukum yang harus berhadapan dengan tekanan politik, ekspektasi publik, dan ekosistem digital. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoretis dalam pengembangan kajian independensi kekuasaan kehakiman sekaligus menjadi rekomendasi praktis bagi penguatan sistem peradilan Indonesia agar mampu menjaga keseimbangan antara kebebasan peradilan, akuntabilitas publik, dan perlindungan hakim dari berbagai bentuk intervensi eksternal.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif (normative legal research) dengan tujuan menganalisis secara komprehensif dilema independensi hakim dalam penegakan hukum di Indonesia di tengah meningkatnya tekanan eksternal yang berasal dari aspek politik, ekonomi, media massa, dan media sosial. Penelitian hukum normatif dipilih karena fokus kajian terletak pada analisis norma hukum, asas hukum, doktrin, serta konsep-konsep yang mengatur independensi kekuasaan kehakiman dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Pendekatan ini memungkinkan penulis untuk mengkaji kesesuaian antara pengaturan hukum yang berlaku (*das sollen*) dengan realitas implementasinya (*das sein*) dalam praktik peradilan.

Pendekatan yang digunakan meliputi *statutory approach*, *conceptual approach*, dan *case approach*. *Statutory approach* dilakukan melalui telaah terhadap berbagai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan independensi kekuasaan kehakiman, antara lain Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung beserta perubahannya, serta berbagai ketentuan lain yang relevan. *Conceptual approach* digunakan untuk mengkaji konsep independensi hakim, *judicial independence*, *rule of law*, *judicial accountability*, serta teori-teori yang berkembang dalam literatur hukum nasional maupun internasional. Sementara itu, *case approach* dilakukan dengan menganalisis sejumlah fenomena dan praktik peradilan di Indonesia yang memperlihatkan adanya dugaan tekanan eksternal terhadap independensi hakim, baik yang berasal dari intervensi politik maupun pengaruh opini publik melalui media digital.

Sumber data penelitian terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer meliputi konstitusi, peraturan perundang-undangan, serta putusan pengadilan yang relevan. Bahan hukum sekunder diperoleh dari buku-buku ilmiah, artikel jurnal nasional dan internasional bereputasi, hasil penelitian, serta dokumen akademik yang membahas independensi kekuasaan kehakiman dan penegakan hukum. Adapun bahan hukum tersier berupa kamus hukum, ensiklopedia, serta sumber referensi lain yang mendukung pemahaman terhadap konsep-konsep hukum yang dikaji.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) dengan menelaah berbagai literatur yang memiliki relevansi dengan objek penelitian. Selanjutnya, data dianalisis menggunakan metode analisis kualitatif dengan teknik deskriptif-analitis. Analisis dilakukan melalui proses inventarisasi norma hukum, interpretasi terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, perbandingan pandangan para ahli, serta evaluasi terhadap hubungan antara norma hukum dan realitas empiris mengenai tekanan eksternal terhadap independensi hakim. Hasil analisis kemudian disusun secara sistematis untuk menghasilkan argumentasi hukum yang mampu menjelaskan dilema independensi hakim sekaligus menawarkan pemahaman mengenai pentingnya menjaga keseimbangan antara kebebasan peradilan, akuntabilitas, dan perlindungan hakim dalam sistem peradilan Indonesia.

C. HASIL dan PEMBAHASAN

Hakikat Independensi dan Pergeseran Bentuk Tekanan Eksternal

Independensi kehakiman mencakup dua aspek utama, yaitu independensi kelembagaan (*institutional independence*) yang memisahkan badan peradilan dari cabang kekuasaan eksekutif dan legislatif, serta independensi personal (*personal/decisional independence*) yang menjamin kebebasan hakim dalam membuat keputusan tanpa rasa takut akan konsekuensi pribadi. Doktrin hukum:

"Kebebasan peradilan bukanlah privilese personal bagi hakim, melainkan hak konstitusional warga negara untuk mendapatkan peradilan yang objektif, jujur, dan imparisial".

Dalam perkembangannya, bentuk tekanan eksternal telah mengalami pergeseran, diantaranya:

- a. Intervensi politik dan ekonomi yakni tidak lagi berbentuk instruksi langsung, melainkan ancaman terselubung terhadap promosi jabatan, rotasi daerah penugasan, maupun penganggaran peradilan.
- b. Tekanan media dan publik (*trial by social media*) yakni framing media dan viralisme di jejaring sosial sering kali membentuk persepsi publik secara sepihak. Hal ini berpotensi menciptakan kecenderungan *chilling effect* yaitu kondisi psikologis di mana hakim merasa terintimidasi atau enggan mengambil keputusan yang tidak populer meskipun keputusan tersebut benar secara hukum (Dharmalinga, I. N. A. Z. M., & Lewoleba, 2025).

Bentuk Tekanan Eksternal	Modus Operandi	Dampak Terhadap Hakim
Sosiologis/Media	Framing opini massa dan narasi viral	Tekanan mental, potensi kecemasan publik, ancaman privasi
Politik/Struktural	Pengaruh pada karier, promosi, dan rotasi	Risiko independensi keputusannya terkooptasi elit
Keamanan/Fisik	Intimidasi verbal hingga ancaman fisik	Mengganggu objektivitas dan keberanian memutus

Dilema Antara Kebebasan Peradilan dan Akuntabilitas Publik

Dilema utama yang dihadapi sistem peradilan adalah menentukan garis batas antara kebebasan hakim dan mekanisme akuntabilitas (*judicial accountability*). Kebebasan tanpa pengawasan yang memadai dapat tergelincir menjadi kesewenang-wenangan (*judicial absolutism*) atau korupsi peradilan (*judicial corruption*). Sebaliknya, pengawasan eksternal yang terlalu jauh dan merambah substansi pertimbangan hukum putusan akan merusak hakikat dari independensi itu sendiri (Pradana, M. R., & Hidayat, 2023).

Hakim sering terjepit dalam dilema ini saat berhadapan dengan pengawasan Komisi Yudisial atau Mahkamah Agung. Ketika putusan hakim dianggap kontroversial oleh masyarakat, lembaga pengawas kerap dituntut untuk merespons. Tantangannya adalah memastikan bahwa tindakan pengawasan murni menyasar pada pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku hakim, bukan mengadili pertimbangan hukum (*legal reasoning*) yang menjadi ranah independensi hakim.

Rekonstruksi Keseimbangan Solusi Mengatasi Dilema

Untuk mengatasi dilema ini dan melindungi independensi hakim dari tekanan eksternal tanpa mengabaikan akuntabilitas, diperlukan tiga pilar rekonseptualisasi:

1. Penguatan *Judicial Immunity* dan Perlindungan Fisik yakni negara wajib mengondisikan jaminan keamanan fisik dan psikososial yang memadai bagi hakim dan keluarganya, terutama saat menangani perkara berisiko tinggi.
2. Harmonisasi Pengawasan yakni sinergi antara Komisi Yudisial dan Mahkamah Agung harus difokuskan pada penegakan integritas moral, tanpa mengintervensi kebebasan pertimbangan hakim dalam memutus perkara (Beni Arbi Batubara, 2024).
3. Internalisasi Integritas Profesi yakni penguatan benteng pertahanan utama independensi yang terletak pada integritas moral dan kedalaman pertimbangan hukum (*substantive justice*) hakim itu sendiri.

D. KESIMPULAN DAN SARAN

Independensi hakim merupakan fondasi utama dalam penyelenggaraan negara hukum yang demokratis karena menjamin bahwa setiap putusan pengadilan didasarkan pada hukum, fakta persidangan, dan hati nurani hakim, tanpa dipengaruhi oleh kepentingan pihak mana pun. Meskipun kerangka konstitusional dan peraturan perundang-undangan di Indonesia telah memberikan jaminan yang kuat terhadap kebebasan kekuasaan kehakiman, praktik penegakan hukum menunjukkan bahwa independensi hakim masih menghadapi berbagai tantangan yang semakin kompleks. Tekanan politik, kepentingan ekonomi, pemberitaan media, serta berkembangnya fenomena “*trial by social media*” dan “*no viral no justice*” telah menciptakan bentuk-bentuk intervensi baru yang berpotensi memengaruhi independensi maupun persepsi publik terhadap putusan pengadilan. Kondisi tersebut menempatkan hakim pada posisi dilematis antara mempertahankan integritas hukum dan menghadapi tekanan eksternal yang dapat memengaruhi proses pengambilan keputusan. Oleh karena itu, menjaga independensi hakim tidak cukup dilakukan melalui jaminan normatif semata, tetapi juga memerlukan penguatan kelembagaan, perlindungan terhadap hakim dari segala bentuk intimidasi, serta peningkatan akuntabilitas dan transparansi peradilan. Dengan demikian, keseimbangan antara kebebasan peradilan, akuntabilitas publik, dan perlindungan terhadap independensi hakim menjadi prasyarat penting untuk mewujudkan sistem peradilan yang berintegritas, berkeadilan, dan dipercaya oleh masyarakat.

Penguatan independensi hakim memerlukan komitmen bersama dari seluruh pemangku kepentingan. Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial perlu memperkuat mekanisme perlindungan terhadap hakim dari intervensi politik, ekonomi, maupun tekanan digital tanpa mengurangi prinsip akuntabilitas. Pemerintah dan pembentuk undang-undang juga perlu memastikan regulasi yang mampu menjaga otonomi lembaga peradilan sekaligus memperkuat sistem pengawasan berbasis integritas. Di sisi lain, media massa dan masyarakat diharapkan membangun budaya literasi hukum yang lebih baik sehingga kritik terhadap proses peradilan tetap dilakukan secara objektif dan tidak berkembang menjadi “*trial by social media*”. Penelitian selanjutnya disarankan mengembangkan kajian empiris melalui wawancara dengan hakim, akademisi, dan praktisi hukum guna memperoleh gambaran yang lebih komprehensif mengenai bentuk,

intensitas, dan dampak tekanan eksternal terhadap independensi hakim dalam praktik peradilan di Indonesia.

E. DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad A'thoillah, S., Zamzami Mawardi, M. A., Weldani Zahira, & Antasari, R. (2026). Judicial Commission and Wilayat Al-Mazalim: A Comparative Study on the Independence of Judicial. *ELQONUN: Jurnal Hukum Ketatanegaraan*, 4(1), 47–64.
- Auli, R. C. (2024). No viral no justice: Tekanan media sosial dan independensi peradilan dalam sistem hukum Indonesia. *Jurnal Kajian Hukum Dan Kebijakan Publik*, 3(1), 239–244.
- Beni Arbi Batubara, H. (2024). Peranan Etika Profesi Hukum dalam Upaya Penegakan Hukum di Indonesia. *Journal of Law and Government Science*, 10(2), 71–77.
- Dharmalinga, I. N. A. Z. M., & Lewoleba, K. K. (2025). Etika profesi hakim Mahkamah Konstitusi: Integritas dan profesionalitas dalam perspektif trial by social media. *Jurnal Multidisiplin Ilmu Akademik*, 2(1), 101–112.
- Febriyanto, S., & Ayuni, Q. (2026). *Safeguarding the Independence of Constitutional Court Justice: A Comparative Study of the Mechanisms for Appointment and Term of Office*. *Jurnal Konstitusi*, 23(2), 461–499
- Koswara, P., & Megawati, M. (2023). Hakekat independensi kekuasaan kehakiman dalam sistem ketatanegaraan Negara Republik Indonesia. *Jurnal Kertha Semaya*, 11(6), 1277–1296.
- Pradana, M. R., & Hidayat, A. (2023). Dilema independensi dan akuntabilitas peradilan dalam konstruksi negara hukum Indonesia. *Jurnal Masalah-Masalah Hukum*, 52(3), 289–301.
- Susanti, B. (2021). *Judicial Accountability and the Role of the Judicial Commission in Indonesia*. *Indonesia Law Review*, 11(2), 231–245.
- Teguh, P. P. (2026). *The Constitutional Court's Systematic, Structural, and Teleological Interpretation of the Judicial Commission's Authority and Its Implications for Judicial Independence*. *Journal Evidence of Law*, 5(1), 38–51
- Umah, B. M. (2026). *The Erosion of Judicial Independence in the Revision of the Constitutional Court Law and Its Impact on the Legitimacy of Decisions*. *Jurnal Poros Hukum Padjadjaran*, 7(2).
- Zahra, A. T., Nurhadi, A., & Febriani, R. (2024). Hilangnya independensi hakim dalam memeriksa dan memutus perkara. *Journal of Law, Administration, and Social Science*, 4(5), 920–930.